

Analisis Implementasi Sanksi Tindakan Penyuapan di Dalam Sepak Bola Indonesia

Tristan Cakra Permana. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
Permanacakra713@gmail.com

ABSTRACT: The development of the world of soccer in Indonesia from time to time does not go smoothly, there are many challenges faced in its development, one of these challenges is the presence of corruption in the form of bribery in the Indonesian soccer system carried out by irresponsible individuals, but of course to answer these challenges the Indonesian government makes regulations to regulate this, namely in Law Number 11 of 1980. However, has the implementation based on Law Number 11 of 1980 been effective in dealing with the problem of bribery in Indonesian football? As well as what are the forms of bribery that occur in the world of Indonesian football that make the act of bribery like a culture in the world of Indonesian football, and also what kind of sanctions can be imposed on those who commit acts of bribery. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach, supported by literature study data collection techniques. The results of this study indicate that implementing sanctions against the problem of bribery in the world of Indonesian football is appropriate but not optimal because it is based on the formulation of sanctions that seem weak against the perpetrators of bribery. The conclusion that can be drawn from this research is that the imposition of sanctions against criminal problems, especially bribery in the world of soccer, does not guarantee the resolution of the situation in the long term, prevention efforts are needed such as reformulation of norms governing bribery in the world of Indonesian football so that these actions do not emerge and develop.

KEYWORDS: Football, Bribery, Sanctions.

ABSTRAK: Perkembangan dunia sepak bola di Indonesia dari masa ke masa tidak berjalan secara mulus, terdapat banyak tantangan yang dihadapi dalam perkembangannya, salah satu tantangan tersebut adalah hadirnya tindakan korupsi berupa suap menyuap dalam sistem sepak bola Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, namun tentu untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah Indonesia membuat regulasi untuk mengatur hal tersebut, yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Namun apakah implementasi yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut sudah efektif dalam upaya penanganan masalah suap menyuap dalam dunia sepak bola Indonesia? Serta apa saja bentuk dari tindakan suap yang terjadi di dalam dunia sepak bola Indonesia yang menjadikan tindakan suap menyuap tersebut seperti menjadi budaya dalam dunia sepak bola Indonesia, dan juga sanksi seperti apa saja yang dapat

dikenakan kepada para oknum yang melakukan tindakan penyuapan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, didukung dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi terhadap masalah suap menyuap di dalam dunia sepak bola Indonesia sudah tepat namun belum maksimal, karena didasarkan perumusan sanksi yang terkesan lemah terhadap para pelaku tindakan penyuapan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu, penjatuhan sanksi terhadap masalah pidana, khususnya suap dalam dunia sepak bola, tidak menjamin penyelesaian masalah tersebut dalam jangka panjang, perlu upaya pencegahan seperti perumusan kembali norma yang mengatur tindakan penyuapan di dalam dunia sepak bola Indonesia agar tindakan tersebut tidak muncul dan berkembang.

KATA KUNCI: Sepak Bola, Suap, Sanksi.

I. PENDAHULUAN

Meskipun perkembangan dunia sepak bola di negara Indonesia dapat dilihat dari banyak perkembangan kearah yang positif, namun sebenarnya terdapat banyak sekali tantangan dan permasalahan, salah satunya seperti permasalahan korupsi, pengaturan skor, dan masalah finansial yang telah menjadi bayang yang menakutkan dan mengganggu perkembangan sepak bola di negara Indonesia (Farhan & Mardijono, 2023). Berfokus pada masalah pengaturan skor dan korupsi dalam dunia sepak bola di Indonesia yang menjadi masalah besar dalam perkembangan dunia sepak bola Indonesia, masalah-masalah tersebut muncul karena banyak faktor, salah satunya adalah faktor dunia sepak bola menjadi sebuah ladang bisnis yang menggiurkan karena dapat menarik antusiasme masyarakat luas (Prameswari, 2015), pertumbuhan jumlah penggemar sepak bola tanah air yang terus meningkat, banyak menarik minat perusahaan-perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam sponsorship dan branding dari perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor tersebut bisa menjadi asal muasal dari munculnya tindakan suap menyuap di dalam dunia sepak bola Indonesia.

Romadhon & Suhartono, (2023) menjelaskan dalam paragraf jurnalnya bahwasanya masalah penyuapan di dalam dunia sepak bola Indonesia tentu dilakukan bukan semata-mata hanya sebatas masalah finansial saja, namun permasalahan suap menyuap ini memiliki beragam tujuan yang mendasarinya, salah satu tujuan yang menjadi indikasi paling tinggi dari sebab terjadinya penyuapan di dalam dunia sepak bola Indonesia adalah untuk memenangkan pertandingan (Hatta dkk., 2023), tujuan ini dapat timbul karena beberapa alasan, salah satunya adalah ketika salah satu pihak contohnya sebuah klub merasa tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kompetitor lain untuk memenangkan sebuah pertandingan dengan cara yang adil, maka dari itu mereka melakukan tindakan penyuapan untuk mempengaruhi hasil dari pertandingan tersebut, bahkan apabila melihat lebih jauh tujuan dari tindakan penyuapan ini dapat diidentifikasi menjadi sebuah tujuan

untuk melindungi diri (Haryadi, 2017), baik diri seorang pribadi ataupun sebuah klub dari sanksi yang diberikan oleh otoritas sepak bola Indonesia kepada mereka, dengan tindakan penipuan tersebut, seseorang atau klub tertentu dapat terbebas dari sanksi yang seharusnya mereka terima akibat perbuatan buruk seperti contoh bermain secara tidak sportif.

Penipuan di dalam dunia sepak bola Indonesia bisa dikatakan telah menjadi sebuah pembahasan yang dapat menarik perhatian khalayak luas, dampak yang dihasilkan dari tindakan penipuan tersebut tentu sangat beragam, namun dapat dipastikan sangat merusak dunia sepak bola secara keseluruhan, salah satunya dapat merusak integritas sistem sepak bola itu sendiri (Rahman dkk., 2024), hal yang paling pertama akan terkena dampak kerusakan dari tindakan penipuan di dalam dunia sepak bola Indonesia antara lain yaitu integritas olahraga tersebut yang kemudian akan terganggu, dengan terjadinya tindakan penipuan dan tindakan tersebut telah diketahui oleh khalayak luas, maka penonton akan merasa skeptis terhadap hasil dari pertandingan yang dimainkan kedepannya, tentunya dengan hadirnya dampak merusak ini akan mengancam sifat kompetisi yang menjunjung kejujuran dan keadilan (ALFAJAR, 2024). Terjadinya tindakan penipuan di dalam dunia sepak bola Indonesia dapat berdampak buruk pada pihak-pihak yang turut terlibat dalam tindakan tersebut, dan tentu terdapat sanksi yang siap dikenakan kepada para pihak tersebut apabila terbukti memiliki keterlibatan dalam tindakan penipuan.

Contoh kasus yang dapat dijadikan sebagai gambaran dari sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan penipuan dapat merujuk pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr, yang mengadili Komite Disiplin PSSI Pusat yang bernama Dwi Irianto alias Mbah Putih, tindakan penipuan yang dilakukan oleh Mbah Putih adalah meminta para perangkat pengurus pertandingan Liga Tiga untuk memberikan kepastian kemenangan kepada Persibara Banjarnegara agar dapat promosi ke Liga Dua, hal tersebut dilakukan oleh Mbah Putih karena murni permintaan dari manajer

Persibara Banjarnegara, jelas hal yang dilakukan si Mbah Putih ini adalah tindakan penyuapan dengan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, karena pada dasarnya Mbah Putih merupakan orang yang menerima suap dan melakukan tindakan permintaan kepada penyelenggara liga, namun pelaku utama dari tindakan suap ini adalah manajer dari Persibara Banjarnegara itu sendiri, dan pada akhirnya Mbah Putih dikenakan pidana penjara selama 3 tahun.

Fokus dari penelitian ini akan merujuk kepada apa saja sanksi yang dapat dikenakan kepada para pihak yang melakukan tindakan penyuapan, serta akan dibahas juga mengenai bagaimana implementasi sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pihak yang terbukti melakukan tindakan suap-menyuap, dan apakah implementasi tersebut sudah berhasil untuk mengatasi masalah suap-menyuap tersebut, ditambah pembahasan mengenai seperti apa bentuk-bentuk tindakan penyuapan yang dilakukan di dalam dunia sepak bola dengan tujuan untuk memperjelas ruang lingkup tindakan penyuapan seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan penyuapan dan dapat dikenakan sanksi. Sebagai sebuah perbandingan penelitian ini juga akan membawa penelitian yang dituliskan melalui jurnal milik (Arifin Muhammad. A.A, 2022) Sebagai state of the art dari penelitian ini, kurang lebih di dalam penelitian tersebut, peneliti menjelaskan mengenai sebuah tindak pidana pengaturan skor yang dikaitkan dengan suap-menyuap, peneliti kemudian menjabarkan pengertian mengenai tindak pidana dan pengaturan skor sebagai pembuka pembahasan utama yaitu mengenai kualifikasi ketentuan pasal dari undang-undang mana yang cocok diterapkan kepada tindak pidana penyuapan untuk melakukan pengaturan skor dalam sepak bola, lalu hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya tindak pidana penyuapan yang dilakukan untuk mengatur skor dalam sepak bola memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Tinggi Negara serta Berkas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, karena kualifikasi unsur “barang siapa” dalam Undang-Undang tersebut bersifat umum tidak khusus. Penelitian yang dilakukan peneliti tersebut sudah sangat baik menjelaskan kualifikasi dari pasal yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menyuap untuk melakukan pengaturan skor dalam dunia sepak bola, namun penelitian tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai efisiensi dari implementasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku suap-menyuap dalam dunia sepak bola di Indonesia, apakah sanksi tersebut cukup atau kurang dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suap-menyuap dalam dunia sepak bola Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena dunia sepak bola di Indonesia bisa dikatakan sebagai pemersatu dan peluang bisnis serta penghidupan bagi banyak kalangan masyarakat, dengan ditertibkannya masalah-masalah yang muncul di dalam dunia sepak bola Indonesia tentu akan semakin menarik antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam dunia sepak bola di Indonesia, serta memberikan sebuah harapan agar dunia sepak bola di Indonesia dapat berkembang dan mencapai puncak prestasi.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai suap-menyuap dalam sepak bola ini adalah metode penelitian kualitatif guna mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan sebuah penjelasan yang deskriptif dan dapat dengan mudah dimengerti, ditambah dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai sanksi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fenomena yang menjadi topik pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, yang

artinya mengumpulkan banyak informasi dari dokumen-dokumen dengan beragam bentuk mulai dari jurnal, buku, sampai pada web page internet, teknik pengumpulan data ini berguna sebagai penguat argumentasi-argumentasi yang diangkat di dalam penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindakan Suap dalam Dunia Sepak Bola Indonesia

Pada dasarnya tindak pidana suap-menyuap secara garis besar diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980”, mengapa disebut secara garis besar? Karena merujuk pada penelitian sebelumnya yang menjadi pembanding penelitian ini dijelaskan bahwasanya undang-undang lain seperti contohnya “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menitikberatkan para pelaku tindak pidana dalam hal ini suap menyuap dikhususkan kepada seorang pejabat atau seorang penyelenggara negara, maka dari itu ‘Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980” dapat dikatakan sebagai pengaturan suap secara garis besar, karena pengaturan mengenai subjek hukum yang tercantum di dalamnya dijelaskan secara umum dan tidak mengklasifikasikan pelaku tertentu.

Masuk pada pembahasan mengenai sanksi yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980” yang menjelaskan suap secara umum, untuk sanksi yang diberikan jika melihat pada undang-undang tersebut dapat merujuk pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwasanya barang siapa yang memberi atau bahkan menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan untuk membujuk seseorang tersebut untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, perbuatan tersebut berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang seseorang itu miliki dan menyangkut dengan kepentingan umum dapat dipidana karena tindakan suap dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun beserta denda paling banyak lima belas juta rupiah, pasal tersebut juga dapat di juncto-kan dengan “Pasal 55 ayat (1) point 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, yang menjelaskan bahwasanya dapat dipidana seseorang yang menyuruh melakukan, unsur tersebut relevan dengan unsur membujuk untuk berbuat sesuatu. Melihat pada penjelasan pasal tersebut subjek hukum yang terikat merupakan seseorang yang memberi suap, maka jika melihat pada “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980” dijelaskan bahwasanya barang siapa yang menerima sebuah janji, sementara ia mengetahui atau dapat juga menduga bahwa janji yang ia terima dimaksudkan dengan tujuan agar ia berbuat sesuatu atau bahkan tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertentangan dengan kewenangan atau bahkan kewajibannya yang juga menyangkut kepentingan umum, dapat diancam pidana karena suap, dan diancam juga pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal tersebut menjelaskan subjek hukum sebagai penerima suap dari tindakan suap menyuap, terdapat 2 perbedaan antara Pasal 2 dan 3 undang-undang tersebut, yang pertama adalah ruang lingkup subjek hukum yang diatur, dan yang kedua adalah perumusan sanksi, dapat dilihat Pasal 2 yang menjelaskan pemberi suap dapat dipidana penjara lebih lama dan wajib memberikan sejumlah uang karena dirumuskan di ketentuan pasal tersebut “pidana penjara dan denda”, sementara untuk Pasal 3 yang menjelaskan si penerima suap mendapatkan sanksi pidana penjara lebih sebentar dan tidak wajib membayar denda, karena perumusan sanksi Pasal 3 tersebut “pidana penjara atau denda” yang artinya dapat dipilih salah satu dari sanksi tersebut.

Terdapat juga peraturan yang mengatur mengenai suap-menyuap dalam sepak bola di dalam peraturan internal bidang sepak bola di Indonesia, pengaturan mengenai suap tersebut diatur dalam Kode Disiplin PSSI tepatnya pada Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang terlibat dalam sebuah kasus suap-menyuap dapat diberikan beberapa sanksi, seperti larangan beraktivitas dalam dunia sepak bola minimal 24 bulan, kemudian sanksi denda minimal seratus lima puluh juta rupiah, serta sanksi berupa larangan memasuki stadion minimal 24 bulan. Pengaturan mengenai sanksi tindakan penipuan diatur di

dalam Kode Disiplin PSSI Pasal 64 ayat (1) dan (2), dikarenakan tindakan penyuapan tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pelaksanaan Kode Disiplin PSSI itu sendiri, seperti apa yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2), bahwasanya suap termasuk sebuah pelanggaran disiplin. Hal yang memberatkan pun menjadi sebuah pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap tindakan penyuapan di dalam dunia sepak bola Indonesia dalam Kode Disiplin PSSI, tepatnya pada Pasal 64 ayat (4), yang menjelaskan bahwasanya apabila tindakan penyuapan tersebut dilakukan secara berulang dan bobot dari tindakan penyuapan tersebut sangat serius, maka sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang terlibat dapat berupa larangan beraktivitas dalam dunia sepak bola seumur hidup.

B. Analisis Implementasi Sanksi Penyuapan dalam Sepak Bola Indonesia

Apabila melihat pada kasus dari Mbah Putih yang sudah dijelaskan diatas, tentu dapat dikatakan putusan tersebut sudah baik dan mengikuti apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, karena sudah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, namun apakah dengan dijatuhkannya sanksi tersebut dapat menjadi penyelesaian dalam kasus penyuapan dalam dunia sepak bola? Pertanyaan ini berdasar kepada paradigma masyarakat yang berkembang bahwasanya kecurangan dan kasus korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia (Asmorojati, 2017).

Secara normatif penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda bagi para pelaku tindak suap-menyuap dalam dunia sepak bola sudah tepat, ditambah dengan sanksi kode etik yang akan diberikan selain dari sanksi pidana pada umumnya, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku suap dalam dunia sepak bola akan mempengaruhi pelaku tersebut, seperti memberikan efek jera dan memberikan efek insentif kepada para pelaku lain untuk melanggar aturan, karena dengan sadar mengetahui konsekuensi serius yang akan mereka dapatkan atas tindakan yang mereka lakukan. Penjatuhan sanksi pidana dan/atau denda kepada para

pelaku suap di dalam dunia sepak bola juga relevan dengan tujuan penegakan hukum dan perkembangan dunia sepak bola di Indonesia, yaitu mengurangi frekuensi dan intensitas dari praktik suap menyuap dengan beragam tujuan di masa yang akan datang, maka dari itu perkembangan sepak bola di Indonesia akan terbentuk budaya bersih dari korupsi dan integritas yang semakin kuat dalam berkompetisi.

Berbicara mengenai efisiensi dari penjatuhan sanksi pidana secara umum maupun sanksi administratif dengan didasarkan pada kode etik yang dicantumkan dalam Kode Disiplin PSSI terhadap para pelaku tindakan suap menyuap bergantung pada efektivitas dari penegakan hukum itu sendiri, karena di Indonesia sendiri, masyarakat menilai bahwasanya penegakan hukum di Indonesia belum begitu transparan (Moho, 2019), terkhusus kepada penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang di dalamnya terdapat juga tindakan suap menyuap, stigma masyarakat tersebut juga muncul karena dinilai proses penegakan hukum yang lambat, bahkan sering didapati praktik korupsi dan suap di dalam sistem peradilan di Indonesia yang membuat citra buruk (Sabikhi, 2021), apabila dikaitkan dengan dunia sepak bola di Indonesia, adanya paradigma dan stigma masyarakat yang buruk terhadap penegakan hukum perihal korupsi dan suap memberikan efek buruk juga terhadap integritas sepak bola Indonesia, karena praktik tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, namun secara tidak langsung merusak integritas dunia sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

Efisiensi penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku suap di dalam dunia sepak bola Indonesia, tidak bisa bergantung pada faktor sanksi yang terumus dalam peraturan perundang-undangan saja, namun harus juga mengidentifikasi banyak masalah lain, contohnya dari upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah tindakan-tindakan tersebut dapat terulang, karena berkaca pada banyak penyelesaian masalah yang bergantung kepada penjatuhan sanksi saja tidak begitu efektif, buktinya masih banyak orang-orang yang menjadi seorang residivis setelah

menerima sanksi yang diberikan kepadanya, meskipun begitu penjatuhan sanksi pidana tidak perlu dikesampingkan.

C. Bentuk-Bentuk Penyuapan di dalam Dunia Sepak Bola Indonesia

Terdapat banyak bentuk dari tindakan penyuapan yang sering dilakukan di dalam dunia sepak bola Indonesia, tentunya bentuk penyuapan ini diidentifikasi menjadi sebuah tindakan suap dengan melihat secara normatif peraturan yang mengatur mengenai tindakan suap menyuap, salah satu bentuk dari tindakan penyuapan di dalam dunia sepak bola Indonesia antara lain yaitu, tindakan penyuapan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, bentuk penyuapan ini dapat dikatakan menjadi yang paling dominan dalam penyuapan di dalam dunia sepak bola, karena pada praktiknya di dalam sebuah pertandingan wasit memiliki peran yang sentral dalam mempengaruhi hasil dari pertandingan, bentuk dari penyuapan terhadap wasit dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu yang umum yaitu dengan memberikan uang atau hadiah kepada wasit dengan tujuan wasit tersebut membuat sebuah keputusan yang menguntungkan salah satu tim, cara tersebut tentu sudah memenuhi unsur dari suap itu sendiri yang dijelaskan di dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980” dan Kode Disiplin PSSI yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bentuk lain dari tindakan penyuapan salah satunya ialah suap pemain dan ofisial klub seperti manajer, dalam halnya suap pemain, modus yang digunakan yaitu dengan memberikan uang ataupun sebuah hadiah kepada pemain tim lawan dengan tujuan untuk membuat mereka bermain buruk atau membuat kesalahan yang dapat menguntungkan tim yang memberikan suap tersebut, tidak jauh berbeda dengan halnya suap pemain, suap ofisial klub pun menggunakan modus yang sama, walaupun dalam melakukan apa yang menjadi tujuan pemberian suap tersebut berbeda, dan cenderung bentuk suap ini sulit untuk dideteksi karena kesalahan pemain ataupun kesalahan pelatih dalam menentukan taktik bisa dianggap sebagai bagian yang normal dalam sebuah pertandingan.

Bentuk suap juga tidak hanya terdapat di dalam lingkup pertandingan saja yang menjadi sebuah alat untuk mengatur hasil pertandingan atau match fixing, namun dapat terjadi diluar lingkup pertandingan, salah satu bentuk suap yang terjadi diluar pertandingan adalah suap transfer pemain, mekanisme suap ini pada dasarnya dapat melibatkan agen pemain, manajer klub, sampai pemain itu sendiri, cara kerja suap ini dilakukan dengan memberikan suap kepada manajer klub untuk membuat nilai transfer seorang pemain lebih tinggi dari nilai pasar yang sesuai dengan pemain tersebut. Bentuk lain dari suap yang berada diluar lingkup pertandingan adalah suap untuk mendapatkan lisensi, contoh lisensi disini yaitu, lisensi kepelatihan, cara kerja suap ini dapat dilakukan dengan cara memberikan suap kepada otoritas sepak bola untuk mendapatkan lisensi yang dimaksud.

Bentuk-bentuk dari suap di dalam dunia sepak bola tersebut dapat dikenai sanksi yang diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980”, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dan “Kode Disiplin PSSI”, karena unsur yang terdapat pada bentuk-bentuk suap tersebut sudah memenuhi unsur suap yang diatur di dalam norma yang sudah disebutkan, mekanisme dan bentuk dari tindakan suap dapat berkembang apabila tidak ditangani dengan baik, namun yang pasti unsur dari tindakan suap tersebut menjadi point utama dalam menjatuhkan sanksi yang tepat bagi para pelaku.

IV. KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini mengenai implementasi sanksi dalam tindakan penyuapan yang dilakukan dalam dunia sepak bola Indonesia, yaitu pada dasarnya sanksi yang diberikan dapat merujuk secara umum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Suap dan Kode Disiplin PSSI, perumusan sanksi yang diatur dalam undang-undang dan kode disiplin tersebut pada dasarnya sudah tepat dengan memberikan sanksi pidana penjara dan denda, namun belum dapat dikatakan implementasi sanksi tersebut sudah maksimal, karena penjatuhan

sanksi tersebut tidak dapat secara langsung menyelesaikan permasalahan tindakan suap menyuap yang terjadi di dalam dunia sepak bola Indonesia, karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah norma yang terlalu memaafkan tindakan buruk ini, dapat dilihat pada perumusan sanksi dengan pertimbangan pemberat dalam Kode Disiplin PSSI yang mensyaratkan seseorang yang melakukan tindakan penyuapan dapat dihukum untuk tidak berpartisipasi dalam dunia sepak bola ketika melakukan kesalahan berulang dalam hal ini melakukan penyuapan, hipotesis ini dihasilkan dengan merujuk kepada penjatuhan sanksi pidana kepada banyak tindakan pidana lain yang juga banyak menghasilkan residivis, hal tersebut juga diperkuat dengan terjadinya beberapa kali kasus penyuapan dalam dunia sepak bola Indonesia yang sudah teridentifikasi, salah satunya melihat pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr, yang mengadili Dwi Irianto alias Mbah Putih.

Melihat pada kurang maksimalnya implementasi sanksi pada upaya penyelesaian masalah suap menyuap dalam dunia sepak bola tentu diperlukan upaya pencegahan yang harus dilakukan, agar tindakan-tindakan korupsi seperti suap menyuap tersebut tidak terjadi, karena tindakan penyuapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai bentuk suap menyuap, mulai dari tindakan suap yang terdapat pada ruang lingkup pertandingan maupun di luar pertandingan.

DAFTAR REFERENSI

- ALFAJAR, M. (2024). UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP SUAP MENYUAP PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) DALAM SEPAK BOLA NASIONAL.
- Arifin Muhammad. A.A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR SEPAKBOLA LIGA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.BNR. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *URECOL*, 491–498.
- Farhan, F., & Mardijono, H. R. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MERAHASIAKAN IDENTITAS PELAKU PENGATURAN SKOR DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2357–2378.
- Haryadi, S. (2017). Reinterpretasi Tindak Pidana Korupsi Suap Oleh Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 12(1), 541–552.
- Hatta, A., Azmi, M. H., Firdaus, M. T., & Yuliana, R. (2023). Hukum Suap Menyuar dalam Perspektif Islam di Bidang Olahraga. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(3), 200–208.
- Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Indonesia, diakses pada hari kamis, 30 Mei 2024.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Prameswari, I. (2015). Implikasi Sistem Pengendalian Internal Keuangan Pada Organisasi Klub Sepakbola: Studi Kasus Di Pt.

Arema Indonesia. *Parsimonia-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 119–136.

Rahman, M. A., Mahfudz, N. A., Istiani, K. A., & Ichsan, M. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Kecurangan dalam Permainan Sepak Bola: Perspektif Etika dan Hukum Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 78–85.

Romadhon, I. H., & Suhartono, S. (2023). Urgensi Pemberlakuan Lex Sportiva Apabila Terdapat Unsur Pidana Pada Kasus Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 859–870.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Indonesia, diakses pada hari kamis, 30 Mei 2024.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Indonesia, diakses pada hari kamis, 30 Mei 2024.